



**P U T U S A N**

**Nomor 129/PID/2020/PT SMR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GINE BIN KABUL AJESMI.**  
Tempat lahir : Samarinda.  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 4 Maret 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Rajawali Dalam RT. 14, Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dony Law Office Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W18-U4/69/HK.02.3/2/2020 tanggal 11 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 19 Mei 2020 Nomor 129/PID/2020 /PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 19 Mei 2020 Nomor 129/PID/2020/PT.SMR, tentang hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN.Tgr., tanggal 9 April 2020, atas nama Terdakwa Gine Bin Kabul Ajesmi

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 129/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-06/TNGGA/01/2020, tanggal 29 Januari 2020, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa GINE Bin KABUL AJESMI, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Soekarno Hatta jalan poros Samarinda – Balikpapan KM. 30 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT-3077 WO hendak menuju ke daerah Penajam tempat kerja terdakwa dengan kecepatan 40 km/jam dan keadaan cuaca saat itu cerah, siang hari, badan jalan aspal lurus dari arah Samarinda agak menurun, jarak pandang tidak terhalang, arus lalu lintas sepi dan terdapat garis marka kuning putus-putus dan merupakan daerah pemukiman warga, dalam perjalanan sesampai di Jalan poros soekarno hatta Samarinda – Balikpapan Km. 30 Kec. Samboja tiba-tiba terdakwa melihat pejalan kaki yang menyeberang jalan yaitu saksi korban NAZIRA HAMIDAH dari arah sebelah kiri badan jalan dari samarinda menuju kebadan jalan sebelah kanan dari arah samarinda dikarenakan terdakwa saat itu lalai dalam mengemudikan sepeda motor yang dikemudikannya tidak memperhatikan marka jalan dan pandangan kedepan terdakwa kaget mencoba untuk menghindar kebadan jalan sebelah kanan dari arah samarinda namun karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa tidak bisa menghindarinya dan langsung menabrak pejalan kaki tersebut;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa sewaktu mengendarai Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT-3077 WO menabrak pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan sehingga pejalan kaki tersebut yaitu saksi korban NAZIRA HAMIDAH mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Agung Dewa sakti Samboja Nomor : 445/093/VER/RSU-

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 129/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI/V/2019 yang ditandatangani dr. Gita Yusmara tanggal 29 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Pada korban ditemukan
  - Kepala teraba benjol dan lunak pada bagian kepala sebelah kanan kurang lebih 3 cm diatas daun telinga kanan teraba bagian tulang yang patah pada daerah yang benjol tersebut.;
  - Pada dada tidak ditemukan kelaianan;
  - Punggung tidak ditemukan kelainan;
  - Perut tidak ditemukan kelainan;
  - Anggota gerak atas pada siku kanan terdapat luka lecet ukuran luka 0.3 cm x 0.3 cm;
  - Anggota gerak bawah terdapat luka lecet pada mata kaki kanan ukuran 1 cm x 1 cm;

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur sebelas tahun datang dalam keadaan sadar penuh , pada pemeriksaan luar telah ditemukan teraba benjol dan lunak pada bagian kepala sebelah kanan kurang lebih 3 cm diatas daun telinga kanan , teraba bagian tulang yang patah pada daerah yang benjol tersebut, pada siku kanan terdapat luka lecet ukuran luka 0.3 cm x 0.3 cm pada anggota gerak bawah bterdapat luka lecet pada mata kaki kanan ukuran 1 cm x 1 cm.

Dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bawah pasien mengalami cidera kepala yang disebabkan oleh benturan sehingga mengakibatkan terjadinya patah tulang tengkorak dan benjol pada bagian kepala akibat pecahnya pembuluh darah kulit kepala.

Demikian kami uraikan dengan sejujur jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya , dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Atau

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa GINE Bin KABUL AJESMI, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Soekarno Hatta jalan poros Samarinda – Balikpapan KM. 30

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 129/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT-3077 WO hendak menuju ke daerah Penajam tempat kerja terdakwa dengan kecepatan 40 km/jam dan keadaan cuaca saat itu cerah, siang hari, badan jalan aspal lurus dari arah Samarinda agak menurun, jarak pandang tidak terhalang, arus lalu lintas sepi dan terdapat garis marka kuning putus-putus dan merupakan daerah pemukiman warga, dalam perjalanan sesampai di Jalan poros soekarno hatta Samarinda – Balikpapan Km. 30 Kec. Samboja tiba-tiba terdakwa melihat pejalan kaki yang menyeberang jalan yaitu saksi korban NAZIRA HAMIDAH dari arah sebelah kiri badan jalan dari samarinda menuju ke badan jalan sebelah kanan dari arah samarinda dikarenakan terdakwa saat itu lalai dalam mengemudikan sepeda motor yang dikemudikannya tidak memperhatikan marka jalan dan pandangan kedepan terdakwa kaget mencoba untuk menghindari ke badan jalan sebelah kanan dari arah samarinda namun karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa tidak bisa menghindarinya dan langsung menabrak pejalan kaki tersebut

Bahwa akibat kelalaian terdakwa sewaktu mengendarai Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT-3077 WO menabrak pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan sehingga pejalan kaki tersebut yaitu saksi korban NAZIRA HAMIDAH mengalami **luka ringan** sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Agung Dewa sakti Samboja Nomor : 445/093/VER/RSU-ABADI/V/2019 yang ditandatangani dr. Gita Yumara tanggal 29 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Pada korban ditemukan
  - Kepala teraba benjol dan lunak pada bagian kepala sebelah kanan kurang lebih 3 cm diatas daun telinga kanan teraba bagian tulang yang patah pada daerah yang benjol tersebut.;
  - Pada dada tidak ditemukan kelaianan;
  - Punggung tidak ditemukan kelaianan;
  - Perut tidak ditemukan kelaianan;

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 129/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas pada siku kanan terdapat luka lecet ukuran luka 0.3 cm x 0.3 cm;
- Anggota gerak bawah terdapat luka lecet pada mata kaki kanan ukuran 1 cm x 1 cm;

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur sebelas tahun datang dalam keadaan sadar penuh, pada pemeriksaan luar telah ditemukan teraba benjol dan lunak pada bagian kepala sebelah kanan kurang lebih 3 cm diatas daun telinga kanan, teraba bagian tulang yang patah pada daerah yang benjol tersebut, pada siku kanan terdapat luka lecet ukuran luka 0.3 cm x 0.3 cm pada anggota gerak bawah terdapat luka lecet pada mata kaki kanan ukuran 1 cm x 1 cm.

Dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami cedera kepala yang disebabkan oleh benturan sehingga mengakibatkan terjadinya patah tulang tengkorak dan benjol pada bagian kepala akibat pecahnya pembuluh darah kulit kepala.

Demikian kami uraikan dengan sejujur jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GINE Bin KABUL AJESMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GINE Bin KABUL AJESMI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa GINE Bin KABUL AJESMI tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 129/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol KT-3077-WO plat dasar Hitam tanpa kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol KT-3077-WO plat dasar Hitam dengan No. Rangka MH1JF518K271179 dan No. Mesin JF51E-2233342 An. SRI AYU MIRANDA.;
- SIM C An. GINE dengan No. SIM : 930317151417 berlaku sampai dengan 04 Mar et 2024;-

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukannya tanggapannya yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan (Pledoi) nya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Trg. Tanggal 9 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gine Bin Kabul Ajesmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang lain luka berat" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol KT-3077-WO plat dasar Hitam tanpa kunci kontak,

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 129/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol KT-3077-WO plat dasar Hitam dengan No. Rangka MH1JF518K271179 dan No. Mesin JF51E-2233342 An. SRI AYU MIRANDA;
- SIM C An. GINE dengan No. SIM : 930317151417 berlaku sampai dengan 04 Maret 2024

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2020 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Trg. dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 April 2020, sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Trg.

Menimbang, bahwa atas Permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 April 2020, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Relas Penyerahan memori banding Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Trg.

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 24 April 2020 kepada terdakwa Gine Bin Kabul Ajesmi dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Trg.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNTrg. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 April dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dan selanjutnya atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 April 2020, sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 129/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 9 April 2020 Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN. Trg., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti lainnya yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta, bahwa Terdakwa Gine Bin Kabul, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 16.00 WITA., bertempat di Jalan Soekarno Hatta jalan poros Samarinda – Balikpapan KM. 30 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Terdakwa telah mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. KT-3077-WO menuju ke daerah Penajam, cuaca cerah, jalan aspal lurus, lalu lintas sepi dari Samarinda agak menurun, pandangan tidak terhalang, daerah tersebut merupakan daerah pemukiman warga, dalam jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat ada seorang pejalan kaki yaitu saksi korban Nazira Hamidah yang menyeberang jalan, akan tetapi sesampai di tengah jalan saksi korban Nazira Hamidah tersebut berbalik arah, dan terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatannya dengan mengerem sepeda motornya dan tidak membunyikan klakson, maka saksi korban Nazira Hamidah tidak mengetahui kalau ada sepeda motor yang melintas, sehingga karena jarak yang sudah dekat maka saksi korban Nazira Hamidah tersebut tertabrak oleh terdakwa yang mengakibatkan saksi korban mengalami benjol dan lunak pada bagian kepala sebelah kanan kurang lebih 3 (tiga) sentimeter di atas daun telinga kanan, teraba bagian tulang yang patah pada daerah yang benjol tersebut, pada siku kanan terdapat luka lecet 0,3 cm x 0,3 cm, pada anggota gerak bawah terdapat luka lecet pada mata kaki kanan ukuran 1 cm x 1 cm, sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan visum et repertum RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor : 445/093/VER/RSU-ABADI/V/2019 yang ditandatangani oleh dr. Gita Yusmara tanggal 29 Oktober 2019, dan saksi korban Nazira Hamidah sempat dirawat di Rumah sakit selama 1 (satu) minggu, namun sekarang sudah sembuh tidak ada terasa sakit lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka salah satu unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi, karena berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud luka berat adalah :

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 129/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c) kehilangan salah satu pancaindra;
- d) Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau;
- g) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi korban benar sempat dirawat di rumah sakit tapi hanya selama seminggu dan sekarang sudah sembuh tidak terasa sakit lagi, sehingga luka yang diderita saksi korban Nazira Hamidah Binti Habibi tidak termasuk dalam pengertian luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Terdakwa Gine Bin Kabul Ajesmi tidak tepat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur 1 tentang setiap orang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah benar oleh karena itu dapat disetujui dan selanjutnya diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan demikian telah memenuhi unsur dan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikannya berikut ini:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan bermotor karena

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 129/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya yaitu tanpa mengurangi kecepatan dan juga tidak membunyikan klakson padahal sudah melihat di depannya ada orang menyeberang jalan, maka saksi Nazira Hamidah binti Habibi tidak mengetahui kalau ada kendaraan melintas pada saat menyeberang jalan, sehingga saksi Nazira Hamidah binti Habibi tertabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengakibatkan saksi Nazira Hamidah menderita luka sebagaimana diuraikan di dalam visum et repertum RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor : 445/093/VER/RSU-ABADI/V/2019 yang ditandatangani oleh dr. Gita Yusmara tanggal 29 Oktober 2019, diatas dan sempat dirawat di Rumah sakit selama seminggu tetapi sekarang sudah sembuh tidak terasa sakit lagi;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua terpenuhi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Gine Bin Kabul Ajesmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya pidana kepada Terdakwa karena terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan bukan semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang bisa menimbulkan penjeratan bagi Terdakwa ataupun merupakan penebusan dosa dari pelaku tindak pidana, melainkan pemidanaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa di bawah ini sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan mengenai hal-hal yang meringankan selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan yaitu bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Nazira Hamidah telah terjadi perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Trg. tanggal 9 April 2020 harus dibatalkan dan mengadili sendiri, yang selengkapnyanya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pernah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Trg. tanggal 9 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **GINE BIN KABUL AJESMI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol KT-3077-WO plat dasar Hitam tanpa kunci kontak,
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol KT-3077-WO plat dasar Hitam dengan No. Rangka MH1JF518K271179 dan No. Mesin JF51E-2233342 An. SRI AYU MIRANDA;
  - SIM C An. GINE dengan No. SIM : 930317151417 berlaku sampai dengan 04 Maret 2024;Dikembalikan kepada terdakwa
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2020**, oleh kami **M. NAJIB SHOLEH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 129/PID/2020/PT

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 129/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMR. tanggal 19 Mei 2020 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding, putusan mana pada hari Jum'at, tanggal **26 Juni 2020** diucapkan oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu **M. DAHRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

**SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.**

**M. NAJIB SHOLEH, S.H.**

**RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.**

Panitera Pengganti,

**M. DAHRI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)